KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 – 19
www.kemendesa.go.id

Nomor : 896/PEI.01.01/XII/2023 18 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama/BUM Desa bersama lkd

Yth. Direktur BUM Desa/BUM Desa bersama Seluruh Indonesia
di Tempat

Terkait kewajiban menyusun laporan oleh BUM Desa, BUM Desa bersama dan BUM Desa lkd, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar :
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
   b. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.
2. Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Laporan berkala meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
   a. Laporan semesteran paling sedikit memuat laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya serta rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
   b. Laporan tahunan paling sedikit memuat :
      1) Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya.
      2) Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
      3) Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai.
      4) Kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku.
      5) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.

6) Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

3. Dalam penyusunan laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dan BUM Desa bersama lkd dapat menggunakan aplikasi resmi dari Pemerintah sebagai berikut :
   a. Aplikasi "FORSA" BUM Desa dibuat oleh BPKP RI , Aplikasi berbasis Web **(*Tidak berbayar)***

      Narahubung :

      1. Atanasius Widarwanto : Hp. 0812 6069 504
      2. M. Ali Maksum Syaifullah : Hp. 0822 6863 6969
      3. Ardi Tri Handono : Hp. 0822 3032 7329
      4. Andi Akhmad Akhyar : Hp. 0895 2426 0306

   b. Aplikasi Akuntansi BUM Desa dibuat oleh PKN STAN , Aplikasi berbasis MS Excel **(*Tidak berbayar)***

      Narahubung : sahabatbumdesa@gmail.com

   Kedua aplikasi dapat diakses melalui (https://bumdes.kemendesa.go.id/unduh).
4. BUM Desa bersama lkd dapat menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pihak swasta dengan ketentuan aplikasi berpedoman pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dan sudah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertiggal dan Transmigrasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal. dan
Transmigrasi,

Ir. Sudrajat
NIP. 19641116 199401 1 001

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Kepala Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
6. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
7. Deputi Akuntan Negara BPKP;
8. Direktur PKN STAN.